



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2023/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal Di Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhamad Paris Sulkhaq als Paris bin Dorip;**
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/2 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rajegwesi RT 05 RW 04 Kec. Tonjong.
Kab. Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Muhamad Paris Sulkhaq als Paris Bin Dorip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal Di Slawi Nomor 61/Pid.B/2023/PN Slw tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Slw tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD PARIS SULKHAQ ALS PARIS BIN DORIP bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan dalam surat dakwaan PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD PARIS SULKHAQ ALS PARIS BIN DORIP berupa Pidana penjara Selama 3 (tiga) Tahun Dan 6 (enam) Bulan Dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dompot Berwarna Krem Yang Berisi Uang Tunai Sebesar Rp.159.000,(seratus lima puluh Sembilan ribu) Kartu Atm Bri, Kartu Indonesia Sehat –
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN AN RAPISAH BINTI WASJAD
 - 1 (satu) Buah Kaos Warna Merah –
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade Berikut Stnk Warna Hitam Silver Tahun 2010 Nomor Polisi B 3606 Bdr Noka : Mh1jbb116ak338598, Nosin : Jbb1e1329335 An. Juniawati Darmadjaja Alamat Jl. Kedoya Albasia Ryb Xi/9 Rt.04/08 Jakarta Barat
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI AN WASJAD BIN CASMAD (ALM)
4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD PARIS SULKHAQ ALS PARIS BIN DORIP membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Slw



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMAD PARIS SULKHAQ ALIAS PARIS Bin DORIP** pada hari Jumat Tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret Tahun 2023 bertempat di dalam sebuah warung kopi di Desa Margahayu Rt. 003 Rw.

003 Kec. Margasari Kab. Tegal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Slawi, yang berwenang memeriksa dan mengadilli perkara ini " **Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis**". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas bertempat di warung kopi milik saksi RAPIASIH Binti WAJAD yang berada di Desa Margaayu Rt. 003 Rw. 003 Kec. Margasari Kab. Tegal bermula ketika terdakwa sedang berjalan kaki dan membawa tas kresek warna hitam dengan berisikan kaos berwarna merah, kemudian semsampaiya terdakwa di sebuah warung kopi milik saksi RAPIASIH BINTI WAJAD terdakwa langsung memesan kopi hitam dan tidak lama kemudian terdakwa meminta rokok kepada saksi RAPIASIH BINTI WAJAD yang selanjutnya saksi RAPIASIH BINTI WAJAD mengambilkan rokok tersebut di etalase, kemudian pada saat saksi RAPIASIH BINTI WAJAD sedang mengambilkan rokok di etalase tiba-tiba terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membungkam mulut saksi RAPIASIH BINTI WAJAD dengan menggunakan kaos berwarna merah yang terdakwa bawa sebelumnya, dan mencekik dari belakang kemudian terdakwa pukul tengkuk saksi RAPIASIH BINTI WAJAD dengan menggunakan tangan kiri hingga saksi RAPIASIH BINTI WAJAD terjatuh dengan posisi tengkurep. Selanjutnya terdakwa pukul lagi saksi RAPIASIH BINTI WAJAD sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil sebuah dompet warna krem yang berada di dalam tas warna hitam yang tergantung di dinding warung pada saat terdakwa sedang mengambil tas tersebut saksi RAPIASIH BINTI WAJAD langsung melarikan diri melalui pintu depan warung kemudian terdakwa melihat saksi RAPIASIH BINTI WAJAD kabur terdakwa langsung mengejar dan terdakwa berhasil menangkap saksi RAPIASIH BINTI WAJAD dan langsung mencekik dari belakang saksi RAPIASIH BINTI WAJAD akan tetapi saksi RAPIASIH BINTI WAJAD berontak yang akhirnya dapat meloloskan diri kemudian saksi RAPIASIH BINTI WAJAD kabur keluar warung dan lari ke arah jalan raya sambil berteriak minta tolong kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi di balik semak-semak di area persawahan sekitar 200 meter dari warung saksi RAPIASIH BINTI WAJAD sampai akhirnya terdakwa tertangkap oleh warga dan di bawa ke Balai desa Margahayu.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban yaitu RAPIASIH BINTI WAJAD mengalami pusing di kepala, bengkak di tengkuk, sakit di leher dan merasakan shock akibat kejadian tersebut serta mengalami kerugian Rp.159.000 (Seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 Wib bertempat di area persawahan ikut Desa Margahayu Kec. Margasari Kab. Tegal, bermula ketika terdakwa berjalan kaki di daerah persawahan untuk mencari sasaran, terdakwa melihat sepeda motor honda blade warna hitam silver Nopol B-3608-BDR No. Ka : MH1JBB116AK338598 No Sin JBB1E1329335 An. JUNIAWATI DARMADAJA milik saksi WAJAD BIN CASMAD tidak terkunci setang kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa menggunakan kedua tangan terdakwa serta menyembunyikannya di semak-semak area persawahan sekitar jarak 100 meter dari tempat semula terdakwa mencuri sepeda motor tersebut bahwa maksud dan tujuan terdakwa terdakwa adalah ingin memiliki sepeda motor tersebut sehingga terdakwa simpan terlebih dahulu di semak-semak setelah situasi aman baru terdakwa ambil dan menyimpannya terlebih dahulu.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi WASJAD BIN CASMAD sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAPIASIH Binti WAJAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang saksi ketahui dalam perkara ini Sehubungan dengan kehilangan SPM Honda Beat dan Uang tunai milik saksi;
- Bahwa dalam perkara ini saksi sendiri yang menjadi korban dalam perkara ini;
- Bahwa adapun kejadiannya saksi kehilangan sepeda motor milik saksi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB di dalam warung kopi di Desa Margaayu Kec. Margasari Kab. Tegal;
- Bahwa selain kehilangan sepeda motor, saksi juga kehilangan uang tunai, dimana uang tersebut berada dalam sebuah dompet berwarna krem yang berisi 1 (satu) buah STNK SPM Honda Beat Nomor Polisi G-5229-AEF, 1 (satu) buah E-KTP atas nama saya, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama saksi dengan nomor rekening : 6066-0103-4619-538, serta uang tunai sejumlah Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya awal mula kejadian, pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi sedang berjualan di wraung milik saksi sendiri di Desa Margaayu, Kec. Margasari Kab. Tegal, datang Terdakwa (Sdr. Paris bin Dorip), lalu duduk dan memesan kopi hitam, kemudian saksi buatkan pesanan tersebut. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa minum dan minta rokok saya mengambil dari etalase. Ketika saksi sedang membuka etalase, Terdakwa tiba-tiba membungkam mulut saksi dari belakang, mencekik leher dan membanting saksi hingga tersungkur ke tanah dalam keadaan tengkurep;

- Bahwa pada saat saksi jatuh, Terdakwa memukul kepada dan tengkuk saksi berulang kali, dan saksi pura-pura pingsan. Melihat saksi pingsan Terdakwa mengambil dompet warna krem milik saksi yang berada didalam tas hitam digantung di dinding warung. Ketika Terdakwa mengambil dompet, saksi langsung melarikan diri melalui pintu depan. Melihat saksi melarikan diri, Terdakwa langsung mengejar menangkap dan mencekik leher saksi, meloloskan diri ke jalan raya sambil berteriak dan didengar oleh warga sekitar yang langsung mengejar Terdakwa yang berada disekitar lokasi warung dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi dicekik Terdakwa, saksi merasakan pusing, bengkak di tengkuk dan leher merasakan sakit;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa baru pertama kali datang ke warung milik saksi dengan memesan kopi hitam dan rokok;

- Bahwa ketika Terdakwa membekap saksi, Terdakwa menggunakan alat berupa kaos oblong merah yang sudah dipersiapkan Terdakwa supaya saksi tidak dapat berteriak saat kejadian;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa kepada saksi pada saat kejadian, saksi berusaha menyelamatkan diri dengan cara kabur dan berteriak minta pertolongan kepada warga;

- Bahwa pada saat saksi berteriak minta tolong dan Terdakwa lari dan kabur, Ibu saksi Sdri. Ranti ada dan bersama warga ikut mengejar hingga menangkap Terdakwa yang saat itu bersembunyi disemak-semak dekat jurang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa oleh warga dibawa ke Balai Desa Margaayu untuk diamankan;

- Bahwa perasaan Saksi dengan kejadian ini, selain sakit di kepala dan lebam di tengkuk, saksi juga merasakan trauma dan shock atas apa yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;

- Bahwa selain mengalami pusing di kepala, bengkak di tengkuk, sakit di leher dan merasakan shock akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian Rp.159.000 (Seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu yang menerangkan bahwa Terdakwa ada mencekik saksi korban, yang sebenarnya Terdakwa tidak ada mencekik korban saat itu;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menerangkan tetap dengan keterangannya semula;

- **WAJAD Bin CASMAD (Alm)**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang saksi ketahui dalam perkara ini Sehubungan dengan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban aalah saksi RAPIASIH Binti WAJAD;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 di dalam warung kopi milik Sdri. Rapiasih di Desa Margaayu Kec. Margasari Kab. Tegal;
- Bahwa setahu saksi pelakunya adalah Terdakwa Paris;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi, ketika saksi baru pulang dari sawah, tetangga memberikan informasi bahwa Istri dan Anak saksi sedang berada di Balai Desa Margaayu, karena anak saksi menjadi korban tersebut dan juga memberi informasi bahwa Terdakwa sudah diamankan di Balai Desa Margaayu;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan anak dan istri, tetapi tidak melihat Terdakwa karena sudah diamankan ke Pihak Kepolisian, selanjutnya saksi mengajak pulang anak istri saya pulang ke rumah
- Bahwa setahu saksi, barang yang diambil Terdakwa dari anak saksi berupa sebuah dompet berwarna krem dengan berisikan nominal uang tetapi tidak tahu jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dari cerita tetangga kepada saksi, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil dompetnya dengan cara paksa dengan memukuli Sdri. Rapiasih yang saat itu sedang berjualan di warung kopi miliknya;
- Bahwa setahu saksi kondisi saksi Korban sekarang mengalami sakit pada bagian punggung, bahu kanan akibat dipukul oleh Terdakwa pada saat kejadian yang saat itu saksi korban berusaha menyelamatkan diri dengan cara kabur dan berteriak minta pertolongan kepada warga;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada barang lain yang diambil Terdakwa, hanya dompet berwarna krem milik Korban;
- Bahwa mengenai berapa kerugian yang dialami oleh Korban dengan kejadian ini saksi tidak tahu ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu yang menerangkan bahwa Terdakwa ada mencekik saksi korban pada sat kejadian, yang sebenarnya Terdakwa tidak ada mencekik korban saat itu;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menerangkan tetap dengan keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diperiksa oleh Penyidik saya tidak ada mendapatkan paksaan atau tekanan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain dalam perkara Pencurian dengan Kekerasan dan dijatuhi hukuman selama 2 (dua) Tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara ini waktu kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di dalam warung kopi milik Korban Sdri. Rapiasih di Desa Margaayu RT 03 RW 03 Kec. Margasari Kab. Tegal;
- Bahwa saat kejadian itu Terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah dompet warna kremyang berisikan uang sejumlah Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah), Kartu ATM BRI dan Kartu Indonesia Sehat;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa adapun ceritanya sampai Terdakwa mengambil dompet milik saksi korban sekitar pukul 12.00 WIB. Saat itu Terdakwa datang ke warung kopi milik korban dengan berjalan dengan membawa tas kresek warna hitam yang berisikan kaos warna merah;
- Bahwa setelah sampai selanjutnya Terdakwa memesan kopi hitam, kemudian Terdakwa minta rokok kepada Korban. Ketika Korban mengambil rokok di etalase Terdakwa langsung membungkam mulut dengan kaos merah yang Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil dompet warna krem berada di tas warna hitam yang menggantung di kayu. Pada saat saya mengambil dompet warna krem, Korban berusaha keluar dari warung dan Terdakwa mengejanya dari arah belakang menggunakan tangan kanan memegang dompet warna krem;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi korban meronta hingga lepas dan berlari berteriak minta tolong, akhirnya Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian dan bersembunyi di balik semak-semak persawahan, hingga Terdakwa ditangkap oleh warga dan dibawa ke Balai Desa Margayu;
 - Bahwa adapun alat yang Terdakwa pergunakan membungkam saksi korban pada saat kejadian dengan menggunakan tangan kosong Terdakwa dan kaos warna merah yang berada di dalam tas kresek warna hitam yang Terdakwa bawa;
 - Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa kaos warna merah adalah benar yang Terdakwa pergunakan untuk membungkam saksi korban dan dompet warna krem adalah benar milik saksi korban yang Terdakwa ambil pada saat kejadian;
 - Bahwa sebelum Terdakwa mengambil dompet saksi korban tersebut, Terdakwa mengambil sepeda motor di area persawahan yang waktunya pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, dimana sepeda motor tersebut tidak dikunci stang oleh pemiliknya;
 - Bahwa setelah sepeda motor Honda Blade Nomor Polisi B-3608-BDR Terdakwa ambil dan kuasai, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di semak-semak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat semula dan benar sepeda motor tersebutlah yang Terdakwa pergunakan ke warung kopi milik saksi korban;
 - Bahwa pada saat kejadian ketika Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tidak dibantu oleh orang lain dan saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa banar adapun maksud Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Blade tersebut ingin Terdakwa miliki dan akan dijual;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) Buah Dompet Berwarna Krem Yang Berisi Uang Tunai Sebesar Rp.159.000,(seratus lima puluh Sembilan ribu);
 - Kartu ATM BRI dan Kartu Indonesia Sehat ;
 - 1 (satu) Buah Kaos Warna Merah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade Berikut Stnk Warna Hitam Silver Tahun 2010 Nomor Polisi B 3606 Bdr Noka : Mh1jbb116ak338598, Nosin : Jbb1e1329335 An. Juniawati Darmadjaja Alamat Jl. Kedoya Albasia Ryb Xi/9 Rt.04/08 Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade Berikut Stnk Warna Hitam Silver Tahun 2010 Nomor Polisi B 3606 BDR datang ke warung kopi milik Korban RAPIASIH Binti WAJAD yang bertempat di Desa Margaayu RT 03 RW 03 Kec. Margasari Kab. Tegal;
- Bahwa setelah Terdakwa duduk dan memesan kopi hitam kepada saksi korban, kemudian saksi membuatkan pesanan Terdakwa tersebut. setelah Terdakwa minum kopi, Terdakwa meminta rokok dan atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi korban mengambil rokok dari etalase dan pada saat saksi korban membuka etalase, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang membungkam mulut saksi korban dengan kaosnya, lalu mencekik leher dan membanting saksi korban hingga tersungkur ke tanah dalam keadaan tengkurep;
- Bahwa pada saat saksi korban jatuh, Terdakwa memukul kepala dan tengkuk saksi korban berulang kali, dan akhirnya saksi korban pura-pura pingsan;
- Bahwa melihat kondisi saksi korban pingsan, Terdakwa lalu mengambil dompet warna krem milik saksi korban yang berada didalam tas hitam digantung di dinding warung;
- Bahwa pada saat Terdakwa lalai dan mengambil dompet saksi korban, selanjutnya saksi korban langsung melarikan diri melalui pintu depan dan akhirnya sempat tertangkap oleh Terdakwa dan oleh karena saksi korban meronta-ronta dan terus meminta tolong kepada warga sekitar, maka Terdakwa pun melarikan diri dan bersembunyi di balik semak-semak persawahan, hingga Terdakwa ditangkap oleh warga dan dibawa ke Balai Desa Margayu;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa kaos warna merah adalah benar yang Terdakwa pergunakan untuk membungkam saksi korban dan dompet warna krem

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar milik saksi korban yang Terdakwa ambil pada saat kejadian;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade Berikut Stnk Warna Hitam Silver Tahun 2010 Nomor Polisi B 3606 Bdr Noka : Mh1jbb116ak338598, Nosin : Jbb1e1329335 An. Juniawati Darmadjaja Alamat Jl. Kedoya Albasia Ryb Xi/9 Rt.04/08 Jakarta Barat adlaah sepeda motor yang Terdakwa pergunakan ke warung kopi milik saksi korban pada saat kejadian;

- Bahwa pada saat kejadian ketika Terdakwa mengambil barang milik saksi korban RAPIASIH Binti WAJAD tidak ada mendapat izin dari saksi korban ;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban mengalami sakit di kepala dan merasakan trauma dan shock atas apa yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban;

- Bahwa selain itu saksi korban mengalami kerugian Rp.159.000 (Seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **BARANG SIAPA;**
2. **MENGAMBIL SESUATU BARANG, YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAHAGIANNYA TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN;**
3. **DENGAN MAKSUD AKAN MEMILIKI BARANG ITU, DENGAN MELAWAN HAK;**
4. **YANG DIDAHULUI DISERTAI ATAU DIKUTI DENGAN KEKERASAN, TERHADAP ORANG YANG DIMAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN, ATAU DALAM TERTANGKAP TANGAN, UNTUK MEMUNGKINKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI ATAU PESERTA LAINNYA, ATAU TETAP MENGUASAI BARANG YANG DIAMBIL;**

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. PERBARENGAN BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS
DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI
SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN, YANG DIANCAM
DENGAN PIDANA POKOK SEJENIS”:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR “BARANG SIAPA “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah **Muhamad Paris Sulkhaq als Paris Bin Dorip**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

**Ad. 2. UNSUR “MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA
ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN”;**

Menimbang, bahwa kata "mengambil atau memindahkan" memiliki arti adanya suatu perpindahan penguasaan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain atau dari seseorang kepada orang lain. Dalam unsur ini objek tersebut baik seluruh ataupun sebagian adalah milik orang lain atau bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti, yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian maka telah nyata adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa MUHAMAD PARIS SULKHAQ ALS PARIS BIN DORIP** yang pada awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade Berikut Stnk Warna Hitam Silver Tahun 2010 Nomor Polisi B 3606 BDR datang ke warung kopi milik Korban RAPIASIH Binti WAJAD yang bertempat di Desa Margaayu RT 03 RW 03 Kec. Margasari Kab. Tegal dan setelah Terdakwa duduk dan memesan kopi hitam kepada saksi korban, kemudian saksi korban membuatkan pesanan Terdakwa tersebut. setelah Terdakwa minum kopi, Terdakwa kembali meminta rokok dan atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi korban mengambil rokok dari etalase dan pada saat saksi korban membuka etalase, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang membungkam mulut saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Slw



korban dengan kausnya, lalu mencekik leher dan membanting saksi korban hingga tersungkur ke tanah dalam keadaan tengkurep, setelah itu Terdakwa kembali memukul kepala dan tengkuk saksi korban berulang kali yang pada akhirnya saksi korban pura-pura pingsan;

Menimbang, bahwa melihat kondisi saksi korban pingsan saat kejadian, Terdakwa lalu mengambil dompet warna krem milik saksi korban yang berada didalam tas hitam yang tergantung di dinding warung yang berisi Kartu ATM dan Kartu BPJS dan sejumlah uang sebesar Rp.159.000 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa lalai waktu mengambil dompet saksi korban, selanjutnya saksi korban langsung melarikan diri melalui pintu depan dan akhirnya sempat tertangkap oleh Terdakwa dan oleh karena saksi korban meronta-ronta dan terus meminta tolong kepada warga sekitar, maka Terdakwa pun melarikan diri dan bersembunyi di balik semak-semak persawahan, hingga Terdakwa ditangkap oleh warga dan dibawa ke Balai Desa Margayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka telah secara nyata Terdakwa telah mengambil suatu barang yaitu dompet warna krem milik saksi korban yang berada didalam tas hitam seluruhnya milik saksi korban RAPIASIH Binti WAJAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 3. UNSUR "DENGAN MAKSUD AKAN MEMILIKI BARANG ITU DENGAN MELAWAN HAK";

Menimbang, bahwa unsur " Dengan Maksud" memiliki arti adanya niat atau unsur kesengajaan atau sikap batin dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, (willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. **Kesengajaan sebagai maksud**. Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. **Kesengajaan sebagai**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Slw



kepastian/keharusan. Kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, merupakan kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. **Kesengajaan sebagai kemungkinan.** Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut dengan *dolus eventualis* dimana pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki" memiliki arti menguasai suatu barang dengan hak yang sah, dapat melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap di persidangan adanya perbuatan Terdakwa setelah mencekik leher dan membanting saksi korban hingga tersungkur ke tanah dalam keadaan tengkurep, lalu memukul kepala dan tengkuk saksi korban berulang kali yang pada akhirnya saksi korban pura-pura pingsan dengan melihat kondisi saksi korban pingsan saat kejadian, Terdakwa lalu mengambil dompet warna krem milik saksi korban yang berada didalam tas hitam yang tergantung di dinding warung yang berisi Kartu ATM dan Kartu BPJS dan sejumlah uang sebesar Rp.159.000 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan maksud ingin dimiliki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap maka Terdakwa dengan sengaja sebagai maksud untuk memiliki secara paksa dompet warna krem milik saksi korban



yang seluruhnya milik saksi korban RAPIASIH Binti WAJAD tanpa hak atau tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 4. “YANG DIDAHULUI DISERTAI ATAU DIIKUTI DENGAN KEKERASAN, TERHADAP ORANG YANG DIMAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN, ATAU DALAM TERTANGKAP TANGAN, UNTUK MEMUNGKINKAN MELARIKAN DIRI SENDIRI ATAU PESERTA LAINNYA, ATAU TETAP MENGUASAI BARANG YANG DICURI”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap di persidangan pada saat Terdakwa datang ke warung kopi milik saksi Korban RAPIASIH Binti WAJAD yang bertempat di Desa Margaayu RT 03 RW 03 Kec. Margasari Kab. Tegal Terdakwa duduk dan memesan kopi hitam kepada saksi korban, kemudian saksi korban membuatkan pesanan Terdakwa tersebut. setelah Terdakwa minum kopi, Terdakwa kembali meminta rokok dan atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi korban mengambil rokok dari etalase dan pada saat saksi korban membuka etalase, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang membungkam mulut saksi korban dengan kaosnya, lalu mencekik leher dan membanting saksi korban hingga tersungkur ke tanah dalam keadaan tengkurep, setelah itu Terdakwa kembali memukul kepala dan tengkuk saksi korban berulang kali yang pada akhirnya saksi korban pura-pura pingsan;

Menimbang, bahwa melihat kondisi saksi korban pingsan saat kejadian, Terdakwa lalu mengambil dompet warna krem milik saksi korban yang berada didalam tas hitam yang tergantung di dinding warung yang berisi Kartu ATM dan Kartu BPJS dan sejumlah uang sebesar Rp.159.000 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa lalai waktu mengambil dompet saksi korban, selanjutnya saksi korban langsung melarikan diri melalui pintu depan dan akhirnya sempat tertangkap oleh Terdakwa dan oleh karena saksi korban meronta-ronta dan terus meminta tolong kepada warga sekitar, maka Terdakwa pun melarikan diri dan bersembunyi di balik semak-semak persawahan, hingga Terdakwa ditangkap oleh warga dan dibawa ke Balai Desa Margayu;

Menimbang, bahwa atas perbuatan kekerasan Terdakwa kepada saksi korban tersebut, selain saksi korban mengalami kerugian sejumlah uang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.159.000 (Seratus lima puluh sembilan ribu rupiah), saksi korban juga mengalami sakit di kepalanya dan merasakan trauma dan shock atas apa yang menimpa dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 5. Tentang unsur “PERBARENGAN BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN, YANG DIANCAM DENGAN PIDANA POKOK SEJENIS”:

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (*Concursus Realis*) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis;

Menimbang, bahwa untuk membedakan antara Pasal 64 KUHP dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP (*Concursus Realis*) perlu memperhatikan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa di persidangan terhadap perbuatan sebelum Terdakwa mengambil dompet saksi korban tersebut, Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizing pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade Nomor Polisi B-3608-BDR di area persawahan yang waktunya pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, dimana sepeda motor tersebut tidak dikunci stang oleh pemiliknya, setelah diambil dan kuasai, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di semak-semak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat semula dan benar dari pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa benar barang bukti sepeda motor tersebutlah yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana transportasi ke warung kopi milik saksi korban dimana maksud Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Blade tersebut ingin Terdakwa miliki dan akan dijual lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Slw



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa minta hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan telah Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, mengenai permohonan Terdakwa tersebut tidak dapat dikabulkan dengan alasan karena Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain dan tidak jera terhadap penjatuan putusan sebelumnya, sehingga terhadap lama penjatuan hukuman pidana dalam perkara aquo akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah dompet berwarna krem yang berisi uang tunai sebesar Rp.159.000,(seratus lima puluh Sembilan ribu) dan Kartu ATM BRI dan Kartu Indonesia Sehat yang telah disita dari Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh saksi korban RAPIASIH Binti WAJAD dan dibenarkan Terdakwa adalah milik saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut, dikembalikan kepada yang berhak yaitu An. RAPIASIH Binti WAJAD;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Kaos Warna Merah milik Terdakwa karena telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade Berikut STNK Warna Hitam Silver Tahun 2010 Nomor Polisi B 3606 Bdr Noka : Mh1jbb116ak338598, Nosin : Jbb1e1329335 An. Juniawati Darmadja Alamat Jl. Kedoya Albasia Ryb Xi/9 Rt.04/08 Jakarta Barat yang telah disita dari Terdakwa dan bukan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa selain menyebabkan saksi korban RAPIASIH Binti WAJAD mengalami kerugian sejumlah uang, saksi korban RAPIASIH Binti WAJAD mengalami sakit di kepala dan merasakan trauma dan shock atas apa yang menimpa dirinya;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD PARIS SULKHAQ ALS PARIS BIN DORIP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BEBERAPA KALI MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Dompot Berwarna Krem Yang Berisi Uang Tunai Sebesar Rp.159.000,(seratus lima puluh Sembilan ribu) dan Kartu ATM BRI dan Kartu Indonesia Sehat ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu : RAPIASIH Binti WAJAD;

- 1 (satu) Buah Kaos Warna Merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade Berikut Stnk Warna Hitam Silver Tahun 2010 Nomor Polisi B 3606 Bdr Noka : Mh1jbb116ak338598, Nosin : Jbb1e1329335 An. Juniawati Darmadjaja Alamat Jl. Kedoya Albasia Ryb Xi/9 Rt.04/08 Jakarta Barat

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal di Slawi, pada hari SENIN, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Hasnul Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eldi Nasali, S.H., M.H. , Andrik Dewantara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal Di Slawi, serta dihadiri oleh Eriani Aswani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Hasnul Tambunan, S.H., M.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20